

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTAMBANGAN, PERTAMBANGAN ILEGAL DAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Pertambangan.

1. Pengertian Pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³³

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.³⁴

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan

³³Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.44

³⁴Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm.104

sumber daya alam yang tak terbarui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula³⁵. Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia³⁶.

2. Ketentuan Perundang- undangan tentang Pertambangan.

Dalam hukum positif ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 158 :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 Ayat (3), pasal 48, pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 159 :

“Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 28 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 160 :

³⁵Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm.141

³⁶ Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.53

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 atau Pasal 74 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah)".
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

3. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan.

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak .
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP.
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang.
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.

9) Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

B. Pertambangan Ilegal.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.³⁷

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin

³⁷Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76

dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.³⁸

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).³⁹

C. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi.

Kriminologi yang disampaikan oleh P. Toponard (1830- 1911) seorang antropolog Prancis, yang mengatakan secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu

³⁸ Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.

³⁹ Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*”, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.71

pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.⁴⁰

Pengertian kriminologi untuk menjelaskan arti kriminologi di menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

a. Menurut Sutherland.

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat atau sosial. Ilmu ini meliputi yaitu cara atau proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggran tadi yang mana merupakan tiga segi dari satu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan satu kesatuan. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dipandang tidak pada tempatnya atau tidak diinginkan, diteteapkan sebagai kejahatan oleh Masyarakat. Dan beliau membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :⁴¹

1. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan harus pula menyelidiki faktor- faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum.
2. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu tentang kriminologi yang

⁴⁰Bagus Gede Brahma Putra, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm.10

⁴¹A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, 2010, hlm.4-7

mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

b. W.A Bonger.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :⁴²

- 1) Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- 2) Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.
- 3) Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal Penology : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditunjukan sematamata pada kepribadian perseorangan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Ruang Lingkup Kriminologi Ruang lingkup kriminologi mencakup

⁴²W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.82

tiga hal pokok, yaitu ⁴³:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, realitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum meliputi teori-teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative, dan faktor penyebab kriminologi dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum.

3. Teori kriminologi.

⁴³Erlina, *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan*, Jurnal Hukum Pidana Vol.3, No.2, 2014, hlm.100

Dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa teori-teori kriminologi antara lain :⁴⁴

a) Teori Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).

Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu:

- a. manusia adalah makhluk sosial;
- b. keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam

⁴⁴Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta , 2007, hlm.324

ekonomi.

b) Teori Ekologis.

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

c) Cultural Deviance (penyimpangan budaya).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya

mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

d) Social Control (kontrol sosial).

Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

e) Teori-teori Faktor Ekonomi.

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

f) Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁵

⁴⁵I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.80-94